



BUPATI MAMUJU UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kemandiriannya sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat;
 - c. bahwa kebijakan retribusi perizinan tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - d. bahwa sehubungan telah ditetapkan ketentuan baru yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diimplementasikan sesuai dengan kebijakan otonomi daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAMUJU UTARA

dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
USAHA PERIKANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Mamuju Utara dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Mamuju Utara.
10. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara;
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mamuju Utara atau sebutan lainnya.

13. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
15. Izin adalah izin Usaha budidaya Perikanan dan izin usaha penangkapan ikan.
16. Retribusi adalah Retribusi Usaha Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
17. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
18. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
19. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
20. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan umum yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
21. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol.
22. Usaha budidaya perikanan meliputi budidaya ikan konsumsi, ikan hias dan penangkaran benih.
23. Usaha pembenihan adalah kegiatan pembiakan ikan yang dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol dimulai dari pemeliharaan induk, pemijahan, dan/atau penetasan telur,

pemeliharaan larva sampai dengan ukuran benih dengan tujuan komersial.

24. Konservasi Sumberdaya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
25. Usaha Perikanan adalah semua usaha pribadi atau badan usaha untuk melakukan penangkapan atau membudidayakan ikan.
26. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
27. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
28. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
29. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
30. Pembudidayaan Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
31. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
32. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
33. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki pelaku usaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
34. Tanda Daftar Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut TDUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki pelaku usaha pembudidayaan ikan skala mikro untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
35. Kolam penampungan adalah kolam yang berfungsi untuk menampung ikan yang sifatnya sementara untuk dijual kepada konsumen.
36. Kolam pemancingan adalah kolam ikan yang digunakan untuk usaha komersial/hobby untuk pemancingan.
37. Perairan umum adalah bagian dari perairan daratan yang merupakan bagian permukaan bumi yang secara permanen atau berkala digenangi air dan terbentuk secara alami atau buatan yang dikuasai / dimiliki oleh negara (seperti : waduk, rawa, sungai, cekungan, sodetan sungai).

38. Kolam budidaya ikan hias adalah kolam ikan yang digunakan untuk membudidayakan ikan komersial/hobby.
39. Kolam air deras adalah kolam untuk pemeliharaan ikan air tawar dengan menggunakan air mengalir yang debit airnya lebih dari 20 liter/detik.
40. Kolam air tenang adalah kolam untuk pemeliharaan ikan yang aliran air masuk serta keluarnya tidak lebih dari 5 liter/detik/1.000 m².
41. Bendahara Penerima adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
42. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen lain adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
45. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
49. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
50. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang

diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

51. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
53. Insentif pemungutan retribusi daerah adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut retribusi pada instansi terkait yang dihitung berdasarkan kinerja tertentu.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, berkelanjutan dan bertanggungjawab.

Pasal 3

Pengelolaan Perikanan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- b. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
- c. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang;
- d. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- e. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- f. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk pengolahan ikan;
- g. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- h. meningkatkan taraf hidup pembudidaya ikan dan penangkap ikan.

BAB II

NAMA , OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 5

- (1) Objek retribusi izin usaha perikanan ialah izin kegiatan usaha dengan tujuan komersial di bidang penangkapan ikan dan budidaya ikan yang memerlukan izin dari pemerintah daerah.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak memerlukan izin berdasarkan peraturan perundang undangan di sektor perikanan.

Pasal 6

Subjek Retribusi Perizinan Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan daerah dilakukan untuk tercapainya manfaat sumber daya ikan yang optimal, berkelanjutan dan bertanggungjawab, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan tersebut.
- (2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan kultur setempat serta melibatkan peran serta masyarakat setempat.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Bupati menetapkan :
 - a. rancang bangun pengelolaan perikanan;
 - b. mengalokasikan lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah;
 - c. perairan umum untuk kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah;
 - d. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - e. daerah dan waktu penangkapan ikan;
 - f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - g. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan daerah;
 - h. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali (restocking) serta penangkapan ikan berbasis budidaya;
 - i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;

- j. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (2) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pengelolaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (3) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur oleh Bupati.

Pasal 11

Ikan hasil penangkapan dan/atau pembudidayaan harus memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 12

Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan ikan.

BAB V

USAHA PERIKANAN

Pasal 13

Usaha perikanan di daerah terdiri dari

- a. penangkapan ikan;
- b. pembudidayaan ikan.

Pasal 14

- (1) Penangkapan ikan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a adalah penangkapan ikan di perairan umum untuk usaha dengan menggunakan alat tangkap, meliputi :
 - a. pancing;
 - b. sirib/anco (alat untuk menangkap ikan, alasnya terbuat dr jaring, dan tangkainya terbuat dr bambu);
 - c. jala;
 - d. bubu (alat tangkap yang umum yang berupa jebakan, dan bersifat pasif. Alat ini berbentuk kurungan seperti ruangan tertutup sehingga ikan tidak dapat keluar);
 - e. jaring insang (gillnet adalah adalah alat penangkapan ikan yang berupa selembur jaring berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran mata jaring (mesh size) yang sama atau seragam di seluruh bagian jaring).
- (2) Pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari pembudidayaan di air tawar dengan skala usaha tertentu, meliputi :
 - a. budidaya ikan di kolam air tenang/sawah;
 - b. budidaya ikan di perairan umum;
 - c. budidaya ikan di kolam air deras;
 - d. budidaya ikan hias;
 - e. usaha kolam pemancingan;
 - f. usaha di kolam penampungan.
- (3) Skala usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan dan pembudidayaan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku pada nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil berskala usaha mikro.
- (3) Untuk pembudidaya ikan kecil berskala mikro wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), yang selanjutnya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil berskala mikro mendaftarkan diri dan kegiatannya pada instansi yang membidangi perikanan setempat, tanpa dikenai biaya.
- (2) Pendaftaran nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil berskala mikro dilakukan untuk keperluan pendataan statistik serta pemberdayaan ekonomi masyarakat perikanan.
- (3) Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan daerah dengan tetap mematuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1).
- (4) Pembudidaya ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan daerah dengan tetap mematuhi ketentuan pada Pasal 9 ayat (1).
- (5) Nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Bupati mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 setelah menerima bahan pertimbangan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik sebagian atau seluruhnya kepada pejabat yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Masa berlaku SIUP selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (4) Bentuk dan isi surat izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERSYARATAN DAN TATA CARA
MEMPEROLEH IZIN

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Perikanan sesuai dengan Pasal 15, pelaku usaha perikanan mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Bupati dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan dan dilampiri :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (perorangan, ketua kelompok, atau pimpinan/ penanggungjawab perusahaan);
 - b. pas photo ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. foto copy akta pendirian perusahaan dan NPWP bagi badan hukum;
 - d. rencana usaha;
 - e. status lahan;
 - f. dokumen lingkungan sesuai dengan kapasitas bagi badan hukum;
 - g. foto copy Izin Gangguan (HO) bagi yang berbadan hukum.
- (2) Untuk memperoleh perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pelaku usaha perikanan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

Pasal 19

Tata cara dan pengajuan permohonan dan perpanjangan SIUP serta bentuk-bentuk formulir yang digunakan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemberian SIUP dapat ditunda apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen yang masih belum lengkap.
- (2) Penundaan pemberian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai penetapan batas waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan SIUP dapat ditolak apabila sampai batas waktu penundaan, pemohon tidak menyampaikan dokumen yang harus dilengkapi.
- (4) Penolakan permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Tata cara penundaan dan/atau penolakan SIUP serta bentuk-bentuk formulir yang digunakan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Pemegang Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) berkewajiban :

- a. melaksanakan ketentuan dalam SIUP;
- b. menyampaikan laporan kegiatannya setiap tahun kepada Bupati melalui Dinas;
- c. merealisasikan rencana usahanya;
- d. membayar retribusi.

Pasal 22

- (1) SIUP tidak berlaku atau berakhir apabila:
 - a. telah habis masa berlakunya;
 - b. pelaku usaha perikanan melakukan alih usaha
- (2) Tata cara pelaksanaan pencabutan SIUP ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Permohonan SIUP dikenakan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan, yang meliputi penerbitan izin dokumen, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (4) Hasil pungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima pada Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis usaha, luas dan jangka waktu.

Pasal 25

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan di perairan umum bagi usaha perikanan yang bersifat komersial ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00/3 tahun.
- b. Surat Izin Usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar dikenakan tarif :
 1. Kolam air deras :

- a) Luas < 50 m² adalah TDUP;
 - b) Luas 51 s/d 100 m² sebesar Rp. 400,00 / m² / 3 tahun;
 - c) Luas 101 s/d 200 m² sebesar Rp. 500,00 / m² / 3 tahun;
 - d) Luas > 200 m² sebesar Rp. 600,00 / m² / 3 tahun.
2. Karamba jaring apung di perairan umum :
- a) Kepemilikan < 1 unit (4 petak) adalah TDUP;
 - b) Kepemilikan 1 unit (4 petak) s/d 2 unit (8 petak) sebesar Rp.600,00 / m² / 3 tahun;
 - c) Kepemilikan > 2 unit (8 petak) sebesar Rp. 1000,00 / m² / 3 tahun.
3. Kolam air tenang :
- a) Luas < 500 m² adalah TDUP;
 - b) Luas 500 s/d 1000 m² sebesar Rp. 50,00 / m² / 3 tahun;
 - c) Luas 1001 s/d 2000 m² sebesar Rp.100,00 / m² / 3 tahun;
 - d) Luas > 2000 m² sebesar Rp.150,00 / m² / 3 tahun.
4. Kolam penampungan ikan dengan omset (hasil penjualan/bulan) :
- a) < 50 juta rupiah adalah TDUP;
 - b) 50,1 juta s/d 100 juta rupiah sebesar Rp.350.000,00 / 3 tahun;
 - c) c) 100 juta rupiah sebesar Rp. 700.000,00 / 3 tahun.
5. Kolam pemancingan :
- a) Luas < 200 m² adalah TDUP;
 - b) Luas 200 s/d 400 m² sebesar Rp.500,00 / m² / 3 tahun;
 - c) Luas 401 s/d 1000 m² sebesar Rp.700,00 / m² / 3 tahun;
 - d) Luas > 1000 m² sebesar Rp.1000,00 / m² / 3 tahun.
6. Kolam budidaya ikan hias dengan omset (hasil penjualan/bulan) :
- a) < 5 juta rupiah adalah TDUP;
 - b) 5,1 juta s/d 10 juta rupiah sebesar Rp.350.000,00 / 3 tahun;
 - c) 10,1 s/d 25 juta rupiah sebesar Rp.750.000,00 / 3 tahun;
 - d) 25,1 s/d 50 juta rupiah sebesar Rp.1.500.000,00 / 3 tahun;
 - e) 50,1 s/d 100 juta rupiah sebesar Rp.2.500.000,00 / 3 tahun;
 - f) > 100 juta rupiah sebesar Rp.3.000.000,00 / 3 tahun.

Pasal 26

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 27

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha perikanan dilakukan.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran;
- (6) Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Pembayaran pungutan hasil usaha perikanan dan hasil laut lainnya harus dilunasi sekaligus di muka;

- (2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan, pembayaran, penyetoran dan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI, DAN KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang persamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak

dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 35

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 37

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Kegiatan pengawasan meliputi kegiatan pengawasan ke dalam (audit) dan kegiatan pengawasan di luar lapangan.
- (2) Petugas pengawas/pamantau lapangan harus dibekali dengan kemampuan yang memadai dalam pelaksanaannya.
- (3) Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini.

BAB XVII PEMANFAATAN

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

SIUP dapat dicabut oleh Dinas apabila pelaku usaha:

- a. melanggar Pasal 9 ayat (1) dan (2), dan/atau Pasal 10 ayat (1) dan (2);
- b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- c. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
- d. selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak SIUP diberikan tidak melaksanakan usahanya.

Pasal 42

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif dan besarnya insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Bagi pengusaha, baik badan maupun perorangan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan surat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah,-).

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal

BUPATI MAMUJU UTARA

H. AGUS AMBO DJIWA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi daerah maka penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, maka pemungutan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara dapat memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif retribusi daerah. Disamping itu, juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.

Pemungutan Retribusi atas Jasa Usaha Perikanan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha jasa usaha perikanan dan penyediaan fasilitas oleh Pemerintah Daerah agar pengguna jasa dapat memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga secara timbal balik akan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Retribusi Jasa Usaha” adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Dalam hal besarnya Tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan Tarif Retribusi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 129**